

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN NGIMBANG

Jalan Pendidikan Nomor 26 Kode Pos62273

Tip.(0322) 7709771 e.mail: ngimbang@lamongankab.go.id

Web.Site: http://www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT NGIMBANG

NOMOR: 188/ /4 /413.304/2023

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KANTOR KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu OPD Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dalam keputusan Kepala OPD Kecamatan Ngimbang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20111 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011/D);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan (Berita daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 76).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- c. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- d. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- f. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya di akses oleh publik;
- g. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngimbang

Pada tanggal: 2 Januari 2023

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth.. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lamongan;

 Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan

4. Sdr. Carnat Ngimbang;

5. Sdr. Pejabat dimaksud.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT NGIMBANG

NOMOR : 188/ /4 /KEP/413.304/2023

Tanggal ; O∂ Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU OPD KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA PEJABAT PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	BAKTI APRIANTO, SH, MM.	Camat Ngimbang
2	Ketua PPID	SUPRIJANTO, S.Sos.	Sekretaris Kec. Ngimbang
3	Sekretaris	DENNY YUDHO ASMORO, SH.	Kasubag Umum Kec. Ngimbang
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	SURATI S.Sos	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kec. Ngimbang
5	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	SUPRAPTO S.Sos.	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngimbang
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	ISNARI	Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngimbang


LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT NGIMBANG

NOMOR

: 188/ // /KEP/413.304/2023

Tanggal : 🍪 Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU OPD KECAMATAN NGIMBANG



MONPERBINA TK. I NIP. 19680415 199308 1 003